

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB DOKTER HEWAN TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PADA HEWAN PELIHARAAN (Studi Di Klinik Hewan House of Pet Malang)

Muhammad Rafli Dega Fadillah, Yandri Radhi Anadi, Afandi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 22201021093@unisma.ac.id

ABSTRACT

The veterinary profession involves high risks in every medical procedure. The outcome of treatment can range from recovery to the worst-case scenario of death, even if the procedure was performed in accordance with Standard Operating Procedures (SOPs). If death results from an unavoidable medical risk and the owner has given consent and understood the risks, then the veterinarian cannot be held liable for the death. However, medical risk does not automatically absolve the veterinarian of their professional responsibility. The researcher raises two main questions: What are the limitations of a veterinarian regarding treatment and medical procedures when an animal dies? And what form does a veterinarian's liability take regarding medical actions that result in the death of a pet? To answer these questions, this study employs an empirical legal research method and a sociological-legal approach. Research findings: Based on Articles 22 and 26 of the Indonesian Veterinary Code of Ethics, which are grounded in the principle of animal welfare—which serves as the limit for medical interventions—and the fact that the relationship between the veterinarian and the animal owner is characterized by an “inspanningsverbintenis,” meaning a duty to provide maximum medical effort without a guarantee of recovery. The primary responsibility of a veterinarian is to provide the best possible medical care and to be transparent regarding the animal's medical condition.

Keywords: legal liability, *inspanningsverbintenis* animal welfare

ABSTRAK

Profesi dokter hewan memiliki risiko tinggi dalam setiap tindakan medisnya. Hasil dari sebuah penanganan nya dapat berupa kesembuhan atau risiko terburuk berupa kematian, meskipun tindakan tersebut telah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jika kematian merupakan akibat risiko medis yang tidak terhindarkan dan pemilik telah memberikan persetujuan serta memahami risiko, maka Dokter Hewan tidak bisa dituntut atas kematian. jika dokter namun risiko medis tidak otomatis menghapus tanggung jawab nya sebagai dokter, Peneliti memunculkan dua pertanyaan utama Apa saja batasan dokter hewan terkait penanganan serta tindakan medis ketika terdapat hewan yang mati? Dan Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dokter hewan terkait tindakan medis yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan? untuk menjawab pertanyaan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian Berdasarkan pasal 22 dan 26 tentang kode etik dokter hewan indonesia yang berprinsip kesejahteraan hewan yang jadi batasan tindakan medis dan Bahwa hubungan dokter dan pemilik hewan bersifat *inspanningsverbintenis*, yakni upaya medis maksimal tanpa jaminan kesembuhan. Tanggung utama Dokter Hewan adalah memberikan tindakan medis secara maksimal dan transparan terkait kondisi medis,

Kata kunci: tanggung jawab hukum, *inspanningsverbintenis*, kesejahteraan hewan

PENDAHULUAN

Hewan peliharaan adalah makhluk hidup yang memerlukan habitat untuk bernaung dan bereproduksi, dengan ketergantungan penuh pada manusia sepanjang masa hidupnya. Memelihara hewan tidak sekadar dijadikan pengisi waktu luang belaka namun Hewan peliharaan juga mempunyai berperan penting dalam aspek sosial dan emosional kehidupan manusia. Kehadiran hewan peliharaan mampu memberikan kenyamanan, mengurangi stres, dan meningkatkan kebahagiaan, terutama untuk anak-anak yaitu sebagai alat pembelajaran dalam mengembangkan empati, tanggung jawab, dan keterampilan sosial.¹

Di sisi lain, hewan peliharaan sangat kental oleh ikatan emosional dengan sang pemilik. Seorang psikolog asal Inggris bernama John Bowlby (1982). Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki ikatan emosional dalam dirinya ataupun dengan orang lain. Ia mengartikan attachment sebagai bentuk keterikatan atau ikatan emosional yang berkembang dengan figur kelekatanannya. Individu dapat membentuk ikatan ini dengan individu lain atau dengan figur lekat lain seperti misalnya hewan peliharaan. Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa, Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.” Pasal 1 angka 4 Undang – undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa, Hewan peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.” meskipun tidak bisa berpikir kompleks atau berbicara namun hewan peliharaan tetap hewan juga makhluk hidup yang mampu merasakan sakit hewan berhak dilindungi dan di perlakuan dengan baik dan hati-hati. Kesehatan dan kesejahteraan hewan merupakan salah satu hak utama yang dimiliki oleh hewan. Penuhan lima prinsip kebebasan hewan atau yang sering disebut “*Five of Freedom*” yang dicetuskan oleh OIE (*World Organisation for Animal Health*) di Inggris sejak tahun 1992. Lima prinsip kebebasan tersebut terdiri dari bebas dari lapar, haus bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, luka/cedera dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami,

¹ Shinta Ghufriyyah dkk., “Penerapan Metode Multi-Factor Evaluation Process dalam Keputusan Pemilihan Hewan Pemeliharaan untuk Anak,” *Jurnal Informatika Terpadu* 11, no. 2 (2025): 108–14.
<https://doi.org/10.54914/jit.v11i2.1865>

bebas dari rasa takut dan tertekan.² Terkait tentang kesehatan hewan maka yang memiliki wewenang untuk melaksanakan atau melakukan tindakan medis dalam pelayanan kesehatan hewan berdasarkan Undang-undang adalah Dokter hewan.

Menurut Pasal 1 ayat 29 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan menyebutkan bahwa Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.” Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan haruslah sesuai dengan kode etik dokter hewan. yang diatur TAP. Nomor 04/Kongres-19/PDHI/2022 tentang Kode Etik Profesi Dokter Hewan Indonesia Kewajiban dokter terhadap pasien (hewan yang sakit) diatur dalam Bab III pasal 22 Kode Etik Dokter Hewan Indonesia.

Yang perlu di pahami dan diketahui sekarang bawahsannya Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan kontraktual. Adanya hubungan kontraktual berdasarkan atas suatu kesepakatan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, sehingga menjadi jalur masuk bagi ilmu hukum melalui sifatnya yang mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban yang berdasarkan atas hak dalam suatu hubungan hukum sifatnya yang mengatur pelaksanaan kewajiban yang berdasarkan hak dalam hubungan.³ Namun Berbeda dengan dokter manusia di mana kontrak terjadi langsung antara dokter dan pasien, yang mana Hubungan kontraktual antara dokter hewan dengan pasien pada dasarnya tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui pemilik hewan sebagai pihak yang memberikan persetujuan pemeriksaan dan pengobatan. dikarenakan Hubungan hukum antara pemberi layanan jasa medik veteriner dengan pemilik hewan menimbulkan sebuah perikatan. Hubungan ini disebut juga dengan transaksi terapeutik.⁴ Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. objek perjanjian pada transaksi terapeutik adalah upaya untuk kesembuhan pasien guna mengembalikan kondisinya pada derajat kesehatan yang maksimal,

² Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, “PEENTINGNYA KESEJAHTERAAN HEWAN (ANIMAL WELFARE) | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan,” diakses 2 Agustus 2026, <https://disnakeswan.lamongankab.go.id/posting/1232>.

³ Yudi Yasmin Wijaya, “Konsep Hukum Kontrak Terapeutik Dan Hubungan Kontraktual Berbasis Gentlemen’s Agreements,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 33, no. 1 (2026): 191, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss1.art9>.

⁴ Sari Indah Lestari dkk., “ANALISA YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DOKTER HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 376/PDT.G/2022/PN. CBI),” *YUSTISI* 12, no. 3 (2025): 220. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/21559>

maka jenis perikatan ini adalah *inspanningsverbintenis*.⁵ Dokter tidak menjanjikan kesembuhan melainkan upaya maksimal untuk kesembuhan, syarat sah perjanjian ini tetap sama seperti yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara. Juga fungsi menguraikan, menggambarkan, atau mengimplementasikan pelaksanaan kode etik yang berusaha melindungi profesionalitas medis dan pasien.⁶ Konsekuensi dari hubungan hukum ini adalah setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter wajib mendapatkan persetujuan dari owner pet atau pemilik hewan yaitu serta memberikan penjelasan yang lengkap dan transparan tentang prosedur medis agar owner pet atau pemilik dapat membuat keputusan secara sadar. Informed consent bukan hanya formalitas belaka, melainkan unsur esensial yang menjadi dasar legalitas utama bagi dokter dalam menjalankan terapi penyembuhan (transaksi terapeutik) yang paling sesuai untuk hewan. Meskipun dokter hewan telah berupaya maksimal sesuai dengan pasal 22 Kode Etik Dokter Hewan Indonesia dan standar operasional prosedur tindakan medis tetap membawa Risiko yang tidak pasti yaitu bisa menimbulkan kematian dan risiko medis bukan merupakan faktor atau alasan yang menghapuskan tanggung jawab hukum bagi dokter hewan dalam tindakan medis. Terlebih lagi hingga saat ini tidak terdapat aturan yang spesifik terkait undang-undang tentang praktik kedokteran hewan sebagaimana undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan mengatur secara spesifik dokter atau dokter gigi kepada manusia dan pastinya pemilik hewan peliharaan meminta ke jelasan alasan terkait penyebab mati nya hewan peliharaan tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut peneliti memunculkan dua rumusan masalah utama yaitu apa saja batasan dokter hewan terkait penanganan serta tindakan medis ketika terdapat hewan yang mati bagaimana bentuk pertanggungjawaban dokter hewan terkait tindakan medis yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisis batasan dokter hewan terkait penanganan serta tindakan medis ketika terdapat hewan yang mati dan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban dokter hewan terkait tindakan medis yang mengakibatkan kematian metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan terjun langsung ke lapangan di klinik hewan House of Pet malang dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

⁵ Yussy A. Mannas dan Siska Elvandari, *Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Edisi 1 (Depok, Rajawali Pers, 2022), 11–12.

⁶ Noviriska dan Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan* (Malang CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 24.

PEMBAHASAN

A. BATASAN DOKTER HEWAN TERKAIT PENANGANAN SERTA TINDAKAN KETIKA TERDAPAT HEWAN YANG MATI

Penerapan etika profesi dalam praktik medis di Indonesia adalah aspek penting yang menjadi pedoman bagi tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Etika profesi kedokteran mengacu pada prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab profesional yang harus dijunjung tinggi oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan tugasnya. Salah satu prinsip utama dalam etika profesi kedokteran adalah menghormati otonomi pasien. Tenaga medis wajib memberikan informasi yang jelas, jujur, dan lengkap tentang diagnosa, pilihan pengobatan, serta risiko yang mungkin terjadi, sehingga pasien dapat membuat keputusan secara sadar terkait perawatan kesehatannya.⁷ Etika profesi juga menuntut tenaga medis untuk memprioritaskan keselamatan pasien di atas segala kepentingan. Batasan terkait tindakan medis diatur TAP. Nomorr 04/Kongres-19/PDHI/2022 Tentang Kode Etik Dokter Hewan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara dengan Dokter Diana bahwasannya Klinik *House of Pet* terikat oleh Kode Etik Profesi Dokter Hewan Indonesia, standar praktek kedokteran hewan, peraturan organisasi profesi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, peraturan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan hewan dari pemerintah daerah, dan prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*) sehingga Etika profesi menjadi pedoman untuk melakukan tindakan medis untuk semua dokter hewan yang berparatik di klinik *House OF Pet*. Yang Pertama Batasan tindakan medis berdasarkan hubungan komunikasi dan persetujuan pemilik hewan sebagaimana diatur pada Bab IV terkait etika terhadap klien Pasal 26 TAP. Nomorr 04/Kongres-19/PDHI/2022 Tentang Kode Etik Dokter Hewan Indonesia yaitu:

1. menghargai pilihan klien untuk menggunakan jasa Dokter Hewan sesuai minat dan keinginannya.
2. Dokter Hewan wajib memberikan penjelasan secara transparan kepada klien mengenai penyakit yang diderita hewannya, kemungkinan risiko yang dapat terjadi, serta strategi terapi yang dilakukan.
3. Dokter Hewan wajib melindungi informasi medis dari pihak yang tidak berkepentingan.

⁷ Gunawan Widjaja dan Hotmaria Hertawaty Sijabat, "Etika Profesi dan Perlindungan Hukum: Studi pada Praktik Medis di Indonesia," *Jurnal Kesehatan* 3, no. 5 (2025): 276.
<https://wikep.net/index.php/JUKESAH/article/view/116>

4. Dokter Hewan menghargai klien untuk setuju/tidak setuju dengan prosedur dan tindakan medik yang hendak dilakukan Dokter Hewan setelah diberi penjelasan yang memadai sesuai ilmu Kedokteran Hewan.

Sebagaimana hasil penelitian saya dilapangan para dokter hewan di klinik *House of Pet* Menurut dokter pascara kami sebagai dokter hewan telah memberikan penjelasan yang jujur kepada pemilik mengenai kondisi hewan, tindakan yang diberikan seperti apa dan risiko apa saja yang mungkin terjadi sebelum tindakan dilakukan (*Informed Consent*) maupun biaya yang harus di keluarkan dan Menurut Dokter Pascara Di klinik *House of pet* sendiri Ketika ada yang hewan mati dokter hewan akan langsung lapor ke pemilik hewan dan pasien atau hewan peliharaan yang sudah mati di bersihkan soal nya biasanya ada mutahan atau pun kotoran kemudian kita bungkus dan kita masukan ke lemari pendingin supaya tidak busuk atau tidak rusak dan setelah dikasih tahu biasanya sesegera mungkin pemilik akan langsung jemput jenazah hewan yang sudah mati atau jika pemilik dengan berbagai pertimbangan tidak bisa di jemput maka pihak klinik yang akan proses penguburan nya dengan baik dan dengan layak. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 26 Kode Etik Dokter Hewan Indonesia menjadi Batasan tindakan medis berdasarkan hubungan persetujuan pemilik hewan dan menghadapi kondisi kematian hewan. terutama pasal 2 dan pasal 4 bahwasan nya Dokter Hewan wajib memberikan penjelasan secara transparan kepada klien mengenai penyakit yang diderita hewannya, kemungkinan risiko yang dapat terjadi, serta strategi terapi yang dilakukan dan Dokter Hewan menghargai klien untuk setuju/tidak setuju dengan prosedur dan tindakan medik yang akan dilakukan ketentuan. Selanjutnya terkait batasan tindakan medis bedasarkan berdasarkan kompetensi profesional dokter hewan dan prinsip kesejahteraan hewan pada Bab III terkait etika terhadap pasien Pasal 22 TAP. Nomor 04/Kongres-19/PDHI/2022 Tentang Kode Etik Dokter Hewan Indonesia yaitu:

1. Dokter Hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) secara kompeten.
2. Dokter Hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan dengan perhatian dan rasa hormat mengutamakan kesejahteraan hewan dan demi kesehatan manusia, serta kelestarian alam.
3. Dokter Hewan wajib mempertimbangkan kepentingan pasien untuk mencegah dan meringankan penyakit, penderitaan, kecacatan, dan meminimalkan rasa sakit atau ketakutan.

Bedasarkan hasil penelitian dan wawancara saya menurut Dokter Pascara dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, untuk memimalkan rasa atau ketakutan yang pertama harus menguasai cara memegang hewan dengan benar dan supaya bisa di dipedang dengan baik dan supaya bisa di periksa dengan masikmal, kemudian ada bebera obatan yang mampu untuk mengurangi rasa ketakutan mereka baik obat minum atau obat suntik, kemudian ada obat-obat mengurai rasa nyeri itu juga bisa di berikan sehingga mengurai rasa sakit nya untuk meringankan penderitaan mereka. Yang kedua Kemudian Ketika operasi juga di lakukan pendekatan yang sama bahwa hewan juga harus dilakukan secara layak dan tidak boleh dilakukan kesakitan, dengan cara prosedur obat- obat supaya hewan bisa tenang dan bisa terbius, tertidur ataupun teranatesi dan sudah teranestesi baru bisa dilakukan tindakan operasi dan sebagai nya hewan nya tidak menderita dan tidak kesakitan.

Sehingga para dokter hewan di klinik *house of pet* dalam melakukan Pratik nya sebagai dokter hewan telah sesuai kode etik yang berlaku dan Semboyan profesi dokter hewan di Indonesia, Manusia Mriga Satwa Sewaka, mengandung makna pengabdian bagi kesejahteraan manusia melalui kesejahteraan hewan.⁸ sehingga membuat para selalu taat pada peraturan hukum yang ada terkait prinsip kesejahteraan hewan sebagai mana diatur dalam pasal 83 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mana dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alamiya

Yang kedua Sebagai mana diatur dalam pasal 88 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yaitu (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;

⁸ Varhanno Khallifhatul Khanh dkk., *Fundamental Kedokteran Hewan: Teori dan Praktik Klinis* (Padang CV. Gita Lentera, 2026), 4.

- b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih dan tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- c. menggunakan kandang yang memungkinkan Hewan leluasa bergerak, dapat melindungi Hewan dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan;
- d. dan memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan

Dengan demikian, terkait Batasan Dokter Hewan Terkait Penanganan Serta Tindakan Ketika Terdapat Hewan Yang Mati yang berdasarkan TAP. Nomor 04/Kongres-19/PDHI/2022 Tentang Kode Etik Dokter Hewan Indonesia. yang pertama batasan tindakan medis berdasarkan hubungan komunikasi dan persetujuan pemilik hewan yang diatur dalam bab IV terkait etika terhadap klien Pasal 26 dan yang kedua batasan tindakan medis berdasarkan kompetensi profesional dokter hewan dan prinsip sebagai mana diatur dalam Bab III Etika terhadap pasien pasal 22 Kode etik dokter hewan indonesia. dan etika profesi ini berfungsi sebagai dokter hewan dalam menjalankan praktik kedokteran hewan. dan Melindungi kesejahteraan dan hak-hak hewan sebagai makhluk hidup, Menjaga kepercayaan klien dan masyarakat terhadap profesi dokter hewan, yang terakhir Memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan pada situasi yang kompleks dan dilematis.⁹

B. BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN DOKTER HEWAN TERKAIT TINDAKAN MEDIS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PADA HEWAN PELIHARAAN

Pola awal hubungan antara dokter dengan pasien adalah berpola pada hubungan *vertikal paternalistik*, dalam hal ini Kedudukan atau posisi dokter dengan pasien tidak sederajat yaitu kedudukan dokter karena dokter dianggap paling tahu tentang segala seluk beluk penyakit, sedang pasien dianggap tidak tahu tentang penyakit sama sekali dan dia menyerahkan sepenuhnya kepada dokter. Dokter di tempatkan sebagai patron (pelindung) dan pasien di tempatkan sebagai klien (orang yang dilindungi) dan pola yang kedua hubungan yang *vertikal paternalistik* Hubungan ini melahirkan aspek hukum horizontal kontraktual yang bersifat *inspanningsverbinten* yang merupakan hubungan hukum antara dua subyek hukum (pasien dan dokter) yang berkedudukan sederajat, melahirkan hak dan

⁹ Wida Wahidah Mubarakah dkk.(Padang, =*PRINSIP-PRINSIP KEDOKTERAN VETERINER UMUM*,) 2026, 18.

kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian) karena obyek dari hubungan hukum itu berupa upaya maksimal yang dilakukan secara hati-hati dan dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya (menangani penyakit) untuk menyembuhkan penyakit pasien.¹⁰ Sehingga Hubungan antara dokter, rumah sakit atau klinik dan pasien yang terbungkus dalam perjanjian terapeutik inilah yang terkadang memunculkan adanya konflik. Biasanya, konflik terjadi ketika para pihak tidak menjalankan perannya sebagaimana diharapkan pihak lain. Pasien sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan berada pada posisi yang lemah sehingga sering kali tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan dirinya. Sebaliknya pihak penyedia layanan kesehatan sering kali tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga pasien. Akibatnya, transaksi terapeutik yang seharusnya berjalan dengan baik berubah menjadi kondisi yang tidak menyenangkan bagi pasien, dokter, maupun rumah sakit.¹¹

Dalam hasil penelitian dan wawancara saya dengan Dokter Niki sebagai berikut di klinik *House of pet* sendiri ada sebelum melakukan injeksi atau vaksinasi dan rawat inap terdapat perjanjian atau formulir yang harus di tandatngani oleh pemilik hewan yang pertama terkait surat pernyataan kesediaan pemberian injeksi atau vaksinasi yang man pemilik hewan memberikan persetujuan dan wewenang kepada dokter hewan untuk melakukan tindakan pemberian injeksi atau vaksinasi yang dipilihnya menurut prosedur yang dijelaskan pemilik hewan dan terdapat dua poin. yang poin pertama bahwasannya pemilik hewan menyatakan bahwa saya mengerti dan menerima semua resiko tindakan medis yang akan dilakukan dan memberikan kewenangan penuh pada dokter hewan untuk melakukan tindakan tersebut sesuai prosedur kedokteran hewan dan yang kedua Saya tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata dalam bentuk apapun atas resiko yang ditimbulkan atas tindakan medis yang telah diambil sesuai dengan prosedur standar seorang Dokter Hewan profesional. Inilah dua poin harus dipahami oleh pemilik hewan dan apabila yang tidak jelas harap langsung di tanyakan kepada Dokter hewan.

Selanjut nya di klinik house of pet sendiri terdapat formulir pernyataan rawat inap ini yang wajib sehingga pemilik melakukan tanda tangan, dan isi dari formulir rawat inap tersebut dalah yang pertama, Pemilik hewan menyatakan Bahwa saya telah memberikan

¹⁰ Bing Waluyo, "Hubungan Dokter dengan Pasien Dalam Bidang Kesehatan," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 2 (2023): 2.

¹¹ Noviriska dan Atmoko, *Hukum Kesehatan*, Op.cit 25.

kuasa sepenuhnya kepada dokter hewan di *House of Pet, Veterinary Service* untuk melaksanakan prosedur yang telah dijelaskan kepada saya dan pengobatan yang disarankan atau dianggap perlu untuk hewan yang saya punya dengan data sebagai berikut Nama Hewan, Jenis / Rasa Hewan Jenis Kelamin, Umur, *Medical Record*, Diagnosa, Keterangan. dan Yang kedua saya Saya juga bersedia melunasi pembayaran tersebut apabila saya terdapat kesulitan dalam prosedur pembayaran secara lunas pada hari yang telah ditentukan sebelumnya. Pembayaran akan saya lakukan melalui angsuran yang akan saya lunasi.

Yang ketiga apa bila saya melanggar ketuan yang saya tanda tangani. Saya (pemilik hewan) menerima konsekuensi yang diberikan oleh pihak *house of pet* malang. dan dalam hasil penelitian saya dengan dokter niki sebagai berikut kita kasih ke klien nih dan pemilik melakukan tanda tangan dan apabila ada yang kurang bisa dintayakan lagi dan apabila sudah jelas kita tanda tangan dengan materai. sehingga fungsi dua formulir atau perjanjian tersebut untuk menghindari konflik hukum yang mungkin bisa terjadi dan transparansi terkait tindakan medis yang kan dilakukan oleh dokter hewan.

Menurut Dokter Pascara Dan Diana kejadian hewan yang mati atau meninggal pasti ada hewan yang meninggal dan biasa nya yang meninggal itu pasien mempunyai risiko medis sehingga dokter hewan tidak bisa dituntut atas kematian jika dokter telah menjalankan tindakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku pemilik sudah menandatangani persetujuan tindakan dan memahami risiko kematian (misal: operasi berisiko tinggi) *force majeure*/kematian akibat komplikasi yang tidak terduga secara medis meskipun prosedur sudah benar Walaupun tidak ada tuntutan ganti kerugian perdata maupun pidana namun tidak serta-merta melenyapkan tanggung jawab sebagai dokter hewan. Melaikan justru risiko medis bukan merupakan faktor atau alasan yang menghapuskan tanggung jawab hukum dokter dalam tindakan medis. Justru, risiko medis memunculkan tanggung jawab hukum dokter. Tanggung jawab hukum seorang dokter apabila dihadapkan dengan risiko medis adalah meliputi 2 hal yaitu meminimalisir terjadinya risiko medis (artinya tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tetap harus selaras dengan standar dan kebutuhan medis pasien) dan melakukan upaya pertolongan darurat semaksimal mungkin untuk mengatasi kegawat daruratan akibat terjadinya risiko medis.¹²

¹² Humas FHUI, "Risiko Medis dalam Pertanggungjawaban Hukum Dokter Oleh Dr. Wahyu Andrianto, S.H., M.H.," *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 8 Juli 2025, <https://law.ui.ac.id/risiko-medis-dalam-pertanggungjawaban-hukum-dokter-oleh-dr-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>.

Sehingga menurut Dokter Diana Bentuk tanggung jawab utama dokter hewan adalah memberikan penjelasan yang jujur kepada pemilik mengenai kondisi hewan dan risiko apa saja yang mungkin terjadi sebelum tindakan dilakukan (*Informed Consent*). Dokter sudah bekerja sesuai Standar Operasional (SOP) Prosedur dan menggunakan keahliannya secara maksimal, dalam hal ini terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) tindakan medis terdiri dari (pemeriksaan fisik lengkap, diagnostik penunjang, *Informed Consent* sbkm tindakan) dan apa bila kematian akibat risiko medis dianggap sebagai kejadian yang tidak terhindarkan secara biologis.

Dengan demikian Prestasi dokter hewan dalam transaksi terapeutik telah dilaksanakan melalui beberapa bentuk kewajiban seperti memberikan penjelasan yang jujur kepada pemilik mengenai kondisi hewan dan risiko apa saja yang mungkin terjadi sebelum tindakan dilakukan (*Informed Consent*). Dokter sudah bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menggunakan keahliannya secara maksimal dan menjelaskan penyebab kematian secara transparan berdasarkan rekam medis dan dokter hewan dilarang menutupi penyebab kematian kepada pemilik dan secara etis memastikan bangkai hewan ditangani secara layak, seperti dikembalikan ke pemilik dalam kondisi bersih atau dibantu proses pembungkusannya. Pelaksanaan prestasi tersebut juga didasarkan pada *Asas Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh dokter hewan dan pemilik hewan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.¹³

KESIMPULAN

1. Batasan Dokter Hewan Terkait Penanganan Serta Tindakan Ketika Terdapat Hewan Yang Mati yang berdasarkan TAP. Nomor 04/Kongres-19/PDHI/2022 Tentang Kode Etik Dokter Hewan Indonesia. yang pertama batasan tindakan medis berdasarkan hubungan komunikasi dan persetujuan pemilik hewan yang diatur dalam bab IV terkait etika terhadap klien Pasal 26 dan yang kedua batasan tindakan medis berdasarkan kompetensi profesional dokter hewan dan prinsip sebagai mana diatur

¹³ Miru Ahmadi dan Pati Sakka, “Hukum Perikatan (penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW),” *Rajagrafindo Perdata. Jakarta*, 2008, 78.

dalam Bab III Etika terhadap pasien pasal 22 Kode etik dokter hewan indonesia. dan etika profesi ini berfungsi sebagai dokter hewan dalam menjalankan praktik kedokteran hewan. dan Melindungi kesejahteraan dan hak-hak hewan sebagai makhluk hidup,

2. Bentuk pertanggungjawaban secara hukum dokter hewan yang Pratik di klinik hewan *House Of Pet* malang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di tempat praktek dan pelaksanaan prestasi dokter hewan dalam transaksi terapeutik. sehingga bentuk tanggung jawab utama dokter hewan adalah memberikan penjelasan yang jujur kepada pemilik mengenai kondisi hewan dan risiko apa saja yang mungkin terjadi sebelum tindakan dilakukan (*Informed Consent*). Dokter sudah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menggunakan keahliannya secara maksimal Tanggung jawab pasca-kejadian adalah menjelaskan penyebab kematian secara transparan berdasarkan rekam medis dan dokter hewan dilarang menutupi penyebab kematian kepada pemilik. secara etis memastikan bangkai hewan ditangani secara layak, seperti dikembalikan ke pemilik dalam kondisi bersih atau dibantu proses pembungkusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang – undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

BUKU

Khanh, Varhanno Khallifhatul, Ahmad Syarifuddin, Sucia Fadillah, dkk. *Fundamental Kedokteran Hewan: Teori dan Praktik Klinis*. Padang CV. Gita Lentera, 2026.

Mannas, Yussy A., dan Siska Elvandari. *Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Edisi 1. Depok Rajawali Pers, 2022.

Mubarokah, Wida Wahidah, Irwan Ismail, Dian Fatmawati, Petrus Malo Bulu, Abdul Wahid Jamaluddin, dan Rian Hari Suharto. Padang *PRINSIP-PRINSIP KEDOKTERAN VETERINER UMUM*. Azzia Karya Bersama 2026.

Noviriska, dan Dwi Atmoko. *Hukum Kesehatan*. Malang CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Ahmadi, Miru, dan Pati Sakka. “Hukum Perikatan (penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW).” *Jakarta, Rajagarfindo Perdana*. 2008.

JURNAL

Ghufriyyah, Shinta, Tsania Shidqi Adelia, dan Syafiul Muzid. “Penerapan Metode Multi-Factor Evaluation Process dalam Keputusan Pemilihan Hewan Pemeliharaan untuk Anak.” *Jurnal Informatika Terpadu* 11, no. 2 (2025): 108–14.

Lestari, Sari Indah, Andi Muhammad Asrun, dan Agus Satory. “ANALISA YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK DOKTER HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 376/PDT.G/2022/PN. CBI).” *YUSTISI* 12, no. 3 (2025).

Widjaja, Gunawan, dan Hotmaria Hertawaty Sijabat. “Etika Profesi dan Perlindungan Hukum: Studi pada Praktik Medis di Indonesia.” *Jurnal Kesehatan* 3, no. 5 (2025): 273.

Wijaya, Yudi Yasmin. “Konsep Hukum Kontrak Terapeutik Dan Hubungan Kontraktual Berbasis Gentlemen’s Agreements.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 33, no. 1 (2026): 190–219. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol33.iss1.art9>.

Artikel

FHUI, Humas. “Risiko Medis dalam Pertanggungjawaban Hukum Dokter Oleh Dr. Wahyu Andrianto, S.H., M.H.” *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 8 Juli 2025. <https://law.ui.ac.id/risiko-medis-dalam-pertanggungjawaban-hukum-dokter-oleh-dr-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>.

Lamongan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten. “PEENTINGNYA KESEJAHTERAAN HEWAN (ANIMAL WELFARE) | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.” Diakses 2 Agustus 2026. <https://disnakeswan.lamongankab.go.id/posting/1232>.